



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah daerah dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- b. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;

Handwritten signature/initials

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dana Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Langkat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Langkat.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

10. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut, daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat.
- 10a. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum.
15. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, dan dalam ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.

17. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
19. Advokasi adalah pendampingan bantuan hukum.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif..
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal, dan informasi pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
23. Rumah Kost/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24. Badan Usaha adalah badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang berbadan hukum.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

Pasal 3A

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Pencegahan antisipasi dini;
 - b. penanggulangan;
 - c. peran serta masyarakat;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. forum koordinasi;
 - f. penghargaan;
 - g. pembiayaan;
 - h. ketentuan pendidikan; dan
 - i. ketentuan pidana.
- (2) Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi fasilitasi, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor meliputi:
 - a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
 - b. menyusun program dan melakukan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
 - c. menetapkan dan mengatur tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat; dan
 - e. mengatur serta mengawasi pendistribusian obat golongan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada sarana kesehatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor serta dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

4. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan dan Antisipasi Dini

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dan antisipasi dini terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat;
 - d. institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah, dan DPRD;
 - e. pemilik tempat usaha; dan
 - f. media massa/media elektronik.

Pasal 6A

- (1) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor;
 - b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
 - c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
 - d. pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di tempat yang mudah terlihat di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - e. kampanye hidup bersih, sehat, dan taat norma;
- (2) Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- b. peningkatan peran aktif masyarakat untuk mencegah, melaporkan dan menanggulangi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
- c. penerapan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor; dan
- d. pembentukan satuan tugas relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.

Pasal 9

(1) Kepala satuan pendidikan wajib:

- a. melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang;
 - c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - d. menyampaikan laporan setiap tahun kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tentang pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikan;
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara:
- a. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan serta kebijakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikan;

- b. membentuk satuan tugas relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada satuan pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan dan terlibat Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
 - e. melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan test urine terhadap peserta didik, tenaga pengajar, dan pegawai satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. melakukan tindakan lainnya yang dapat mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di satuan pendidikan.
 - g. Dalam melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan BNNK dan/atau Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penanggungjawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan hak tertentu dalam jabatannya sebagai kepala satuan pendidikan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pimpinan satuan penyelenggara pemerintahan Daerah melakukan upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan kerjanya;

- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mengawasi kegiatan di lingkungan satuan pemerintahan Daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
 - b. melakukan sosialisasi, kampanye, dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor serta pencegahannya;
 - c. membentuk satuan tugas relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
 - d. melaksanakan test urine terhadap penyelenggara pemerintahan Daerah secara periodik; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang dapat mencegah penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan kerjanya
- (3) Pegawai ASN yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dan seleksi calon pejabat publik di Daerah harus menyertakan persyaratan sebagai berikut:
- a. melakukan test urine yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak terlibat dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor, dan siap menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan jika terbukti

melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.

- (2) Calon Pegawai ASN dengan hasil test urine positif tidak dapat diangkat menjadi Pegawai ASN.
- (3) Calon pejabat publik dengan hasil test urine positif tidak dapat diangkat menjadi pejabat publik.

Pasal 18

(1) Badan Usaha wajib:

- a. melakukan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat kerjanya;
- b. menyampaikan laporan setiap tahun tentang pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat usahanya kepada perangkat daerah yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
- c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat usaha;

(2) Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adengan cara:

- a. menyertakan syarat melakukan test urine dalam seleksi penerimaan calon karyawan;
- b. melakukan tes urine terhadap karyawan secara periodik yang pembiayaannya ditanggung oleh badan usaha;
- c. mengawasi lingkungan tempat usahanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
- d. ikut melaksanakan sosialisasi, kampanye, dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor serta pencegahannya;dan
- e. menerapkan tindakan lainnya yang dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,

Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat usahanya.

- (3) Calon karyawan Badan Usaha dengan hasil test urine positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.
- (4) Karyawan Badan Usaha dengan hasil test urine positif dikenakan sanksi yang diatur sesuai dengan peraturan Badan Usaha dan/atau perjanjian kerja perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada Badan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha;

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VIA

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30A

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah untuk fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor di Daerah kepada Gubernur.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor di kecamatan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada tahun berikutnya.

Pasal 31

- (1). Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika di daerah di bentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di daerah Kabupaten.
- (2). Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati Langkat
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat

d. Sekretaris/Ketua

Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Anggota

- : - Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan
- Dinas Tenaga Kerja
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
- Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Pariwisata
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Kelautan Dan Perikanan
- Kepolisian Resort Langkat
- Komando Distrik Militer 0203 Langkat
- Kejaksaan Negeri Langkat
- Pengadilan Negeri Langkat
- Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Hinai
- RSUD Tanjung Pura
- Forum Kerukunan Umat Beragama
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Forum Pembauran Kebangsaan

(3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:

a. Ketua : Camat

b. Wakil Ketua/Pelaksana harian : Sekretaris Camat

c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Kepala Desa/Lurah
3. Kepolisian Sektor
4. Komando Rayon Militer
5. Babin Kamtibmas
6. Babinsa

- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah untuk fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
- (5) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR : (2-66/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005